

TAWARKAN ASET PEMKOT KE INVESTOR



www.lampost.co

Walikota Palembang, Harnojoyo mengaku telah membuka keran seluasnya bagi pemilik modal untuk berinvestasi di Kota Palembang. Salah satunya sektor bisa dimanfaatkan adalah aset milik Pemkot, yang pengelolaannya bisa dikerjasamakan atau ditawarkan ke investor.

Harnojoyo mengaku, untuk itu ada beberapa hal yang telah ditekankan ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Pertama, dengan menyampaikan ke Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) dan DPM-PTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu), terkait inventaris aset yang bisa dikerjasamakan dengan investor. “Kalo kita panggil investor, tapi mereka tidak tahu potensi apa yang ada. Jadi inventarisir apa yang bisa kita kerjasamakan, jadi untuk awal itu yang paling penting untuk menarik investor”; ujarnya.

Kedua, kata Harno, terkait dengan perizinan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang sepakat untuk perizinan harus secepatnya. “Jangan sampai orang mau bawa duit hari ini, karena gerakan kita lambat mereka pulang, karena harus menunggu waktu lama membuat mereka merubah pikirannya”, ungkapnya.

Dengan masuknya investor diharapkan bisa menyerap tenaga kerja dan bisa menjadi sumber PAD. Menurutnya, harus diketahui kemampuan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tidak mungkin mengakomodir semua persoalan. Salah satunya tenaga kerja. “Berapa banyak tenaga kerja yang tamat sekolah setiap tahunnya. Jika ini tidak diakomodir investasi yang ada di Kota Palembang, maka jumlah pengangguran akan terus bertambah,” ujarnya.

Saat ini Pemkot Palembang terus berlari terkait dengan PAD dari sektor pajak daerah. Karena itu menjadi salah satu hal penting dalam pembangunan daerah. “Kita akan pantau terus BPPD dalam pencapaian target pajak,” tutupnya.

Sumber Berita:

Sriwijaya Post, *Tawarkan Aset Pemkot Ke Investor*, Selasa 25 Februari 2020, Hal.9.

Catatan:**Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:**

1. Pasal 1 angka 1 “Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia”;
2. Pasal 1 angka 4 “Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing”;
3. Pasal 1 angka 10 “Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat”;
4. Pasal 6 ayat 1 “Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
5. Pasal 30 ayat 1 “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal”;
6. Pasal 30 ayat 2 “Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah”;
7. Pasal 30 ayat 3 “Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal”;
8. Pasal 30 ayat 4 “Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi menjadi urusan Pemerintah”;
9. Pasal 30 ayat 5 “Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah provinsi”;
10. Pasal 30 ayat 6 “Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota”.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah:

1. Pasal 1 angka 1 “Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan”;
2. Pasal 1 angka 3 “Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik”;
3. Pasal 14 “Pihak ketiga yang dapat menjadi mitra dalam KSDPK terdiri atas:
 - a. Perseorangan;
 - b. Badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
4. Pasal 15 ayat 1 “KSDPK meliputi:
 - a. Kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
 - b. Kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah;
 - c. Kerja sama investasi; dan
 - d. Kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pasal 15 ayat 2 “KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini”;
6. Pasal 15 ayat 3 “KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pasal 15 ayat 4 “KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa:
 - a. Kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur; atau
 - b. Kerja sama pengadaan barang dan jasa, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.